

ANILISIS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENGUNAAN LITERASI DIGITAL PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI PROVINSI ACEH

Amiruddin^{1*} Azhari²

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

²Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia.

*Email: amiruddin@ar-raniry.ac.id, azhari_ppkn@abulyatama.ac.id

Abstract

The obligations of teachers in Madrasahs are complex. The Ministry of Religion of Aceh Province as the protector of teachers who work in Madrasahs has provided various trainings for teachers. One of them is the collaboration between the Ministry of Religion of Aceh Province and USAID PRIORITAS in a number of Madrasahs in Aceh. Based on these activities, it turns out that they are still unable to provide accurate answers about Madrasahs in Aceh Province. Where many cannot be studied in depth about professional development for all teachers in the Ministry of Religion of Aceh Province. Every educational institution must have infrastructure. The infrastructure that is directly related to teaching is the classroom. These basic facilities are one of the media to carry out Madrasah functions. The study room is a space for theoretical and practical learning that does not require special equipment. Classroom management is a prerequisite as well as the most important aspect in realizing effective learning. This is done to refer to the creation of an atmosphere or class condition that allows students to carry out the learning process effectively and pleasantly. So that the integration between digital literacy and the need for materials and teaching materials has not been fully able to meet the sources and teaching materials at Madrasah Aliyah, this condition is related to the readiness of expertise for educators in producing digital literacy innovations that can be adapted to teaching materials and materials based on the applicable curriculum. The use of digital literacy has an influence on the analysis of the quality of madrasa education. Institutional regression results have an effect of 14.3% and madrasah have an influence of 66.2%.

Keywords: *Improving the Quality of Education; Digital Literacy; senior High School*

Abstrak

Kewajiban guru di Madrasah sangatlah kompleks. Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai pelindung guru yang bekerja di Madrasah telah memberikan berbagai pelatihan bagi guru. Salah satunya kerjasama Kementerian Agama

Provinsi Aceh dengan USAID PRIORITAS di sejumlah Madrasah di Aceh. Berdasarkan kegiatan tersebut, ternyata mereka masih belum mampu memberikan jawaban yang akurat tentang Madrasah di Provinsi Aceh. Dimana banyak yang belum bisa dikaji secara mendalam tentang pengembangan profesi bagi seluruh guru di Kementerian Agama Provinsi Aceh. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki infrastruktur. Prasarana yang berhubungan langsung dengan pengajaran adalah ruang kelas. Fasilitas dasar tersebut merupakan salah satu media untuk menjalankan fungsi Madrasah. Ruang belajar merupakan ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Pengelolaan kelas merupakan prasyarat sekaligus aspek terpenting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Hal ini dilakukan untuk merujuk pada terciptanya suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan menyenangkan. Sehingga keterpaduan antara literasi digital dengan kebutuhan bahan dan bahan ajar belum sepenuhnya dapat memenuhi sumber dan bahan ajar di Madrasah Aliyah, kondisi ini terkait dengan kesiapan keahlian tenaga pendidik dalam menghasilkan inovasi literasi digital yang dapat dikembangkan, disesuaikan dengan bahan ajar dan bahan ajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. Penggunaan literasi digital memiliki pengaruh terhadap analisis kualitas pendidikan madrasah. Hasil regresi kelembagaan memiliki pengaruh sebesar 14,3% dan madrasah memiliki pengaruh sebesar 66,2%.

Kata Kunci: Peningkatan Mutu Pendidikan; Literasi Digital; Madrasah Aliyah

PENDAHULUAN

Secara umum guru memiliki profesi sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru harus memiliki nilai-nilai moral yang baik, di mana guru dalam profesi ini akan menjadi panutan bagi seluruh anak didiknya. Kemudian, profesi guru sebagai pengajar, guru memiliki kompetensi bidang pengetahuan yang menunjukkan profesionalitasnya. Kewajiban guru di lingkungan Madrasah sangatlah kompleks. Merujuk kepada PP No. 74. Tahun 2008 yaitu kewajiban guru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru pasal 52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa; beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah. Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa; pemenuhan beban kerja

tersebut dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.

Berdasarkan isu yang berkembang dalam beberapa tahun ini, Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai pengayom guru-guru yang bertugas di Madrasah telah memberikan berbagai pelatihan bagi guru. Salah satunya kerja sama Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan USAID PRIORITAS. Pada sejumlah Madrasah dari 9 (sembilan) Kabupaten yang menjadi mitra USAID PRIORITAS Aceh. Dari jumlah total Madrasah yaitu 306 MI dan 206 MTs. Namun baru hanya 89 MI dan 49 MTs yang tersentuh dengan program tersebut. Sedangkan 217 MI dan 157 MTs lainnya belum memperoleh pelatihan praktik baik. Dengan demikian ada sekitar 5.413 guru MI dan 4.199 guru MTs yang belum dilatih metode pembelajaran tersebut. Dari jumlah total guru 5.969 MI dan 4.795 guru MTs. Program tersebut membawa dampak positif dalam pembelajaran sehingga seharusnya di teruskan ke Madrasah lain agar tidak terjadi ketimpangan. Namun jumlah Madrasah yang bisa dijangkau USAID PRIORITAS masih terbatas. Pasca USAID PRIORITAS berakhir di Indonesia tahun 2017, perlu di ulangkaji dan dilanjutkan program-program tersebut.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama provinsi Aceh, ternyata masih belum dapat memberikan jawaban yang akurat tentang Madrasah di Provinsi Aceh. Di mana banyak yang belum dapat dikaji secara mendalam tentang pengembangan profesi untuk seluruh guru yang ada di lingkungan kementerian Agama Provinsi Aceh. setiap lembaga pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Prasarana yang berhubungan langsung dengan mengajar adalah ruangan kelas. Fasilitas dasar tersebut merupakan salah satu media menjalankan fungsi Madrasah. Ruang belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Dalam konsep ini, manajemen kelas sangat menentukan terjadinya efektivitas pembelajaran. Manajemen kelas merupakan prasyarat sekaligus aspek terpenting bagi dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa melaksanakan proses belajar dengan efektif dan menyenangkan.

Kewajiban pemerintah dan negara dalam pembiayaan dan anggaran pendidikan telah diamanatkan dalam UUD 1945 perubahan keempat Pasal 31 Ayat 2 “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dan pada ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara Khusus disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% tersebut selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Pendanaan lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 11 ayat 2 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 yaitu; *Pertama*, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat. *Kedua*, masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pemanfaatan bahan ajar dan materi ajar di madrasah dewasa ini perlu juga ditinjau kembali dari segi kualitas dan kuantitasnya, secara kuantitas pada madrasah ketersediaan bahan dan materi ini sangat menentukan efektivitas kelangsungan pembelajaran di antara guru dan siswa. Kualitas bahan ajar menjadi pertimbangan bagi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran guna mencapai target dan tujuan pendidikan yang diharapkan, kualitas bahan ajar di madrasah bakal menjadi bumerang bagi siswa jika guru keliru dalam menyediakan bahan dan materi ajar sehingga akan mengakibatkan bergesernya nilai edukasi yang semestinya diharapkan. Kondisi bahan dan materi ajar pada pendidikan Madrasah Aliyah di Aceh perlu mendapatkan pengawasan agar kesesuaian dengan nilai-nilai Agama Islam harus menjadi prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia terlebih lagi Aceh memiliki kekhususan dalam syari'at Islam.

Kondisi pendidikan yang terus berkembang melalui sistem teknologi informasi juga mengharuskan adanya korelasi antara bahan dan materi ajar dengan dunia digital. Digitalisasi di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Aceh dapat menjadi bagian penunjang pengembangan bahan ajar dan materi yang dapat diakses secara bebas tanpa terikat dengan ruang dan waktu, belum dapat dipastikan ketersediaannya di madrasah dewasa ini, sehingga kondisi ini perlu dilihat lebih lanjut bagaimana madrasah mampu memberikan kontribusi dalam menyediakan dan mempergunakan media digital ini terutama dalam menghadirkan materi ajar berbentuk digital.

Kewajiban menyediakan dan mengadakan kualitas dan kuantitas serta penggunaan digitalisasi pada dewasa ini dalam lingkungan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Berdasarkan peraturan

tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 ayat 1; setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketersediaan guru profesional menjadi perbincangan yang urgen dalam kaitannya dengan adanya sertifikasi guru sehingga disebut guru profesional di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri di Aceh, profesionalisme guru ini perlu dilihat keakuratannya dari berbagai segi dengan standar kompetensi guru baik pedagogik, sosial kepribadian dan kompetensi lainnya. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana suatu kebijakan pendidikan yang efektif dan efisien pada Kementerian Agama provinsi Aceh salah satunya adalah tentang literasi digital di Madrasah Aliyah Negeri.

TINJAUAN LITERATUR

Mutu memiliki banyak pengertian, Wiyono dalam Makawimbang (2011), mutu didasarkan atas pengalaman nyata yang diterima oleh pengguna terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga baik segi pelayan maupun dari segi proses serta kegiatan yang menunjang pada pengukuran kualitas. Gronroos menunjukkan tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu *outcome-related*, *process-related* dan *image related criteria*. Dari ketiga kriteria itu dideskripsikan enam unsur karakteristik jasa yang bermutu, yaitu: profesionalisme dan keahlian, merupakan kriteria utama, yang membuat pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni sekaligus dapat menghasilkan produk yang bermutu. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat empati dan siap membantu pelanggan. *Accessibility and flexibility*, yakni sebuah proses yang dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses. *Reliability and thruthworthness*, yaitu reputasi yang baik dan

selalu menjaga kepercayaan pelanggan menjadikan pelanggan yakin dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah sebuah pelayanan yang bermutu. *Kelima, recovery*, bila terjadi kesalahan atau keluhan, pelanggan tidak akan cemas karena mereka percaya penyedia jasa dapat menemukan pemecahan masalahnya. Dan *keenam, reputation and credibility*, yaitu kesan yang dirancang oleh penyedia jasa adalah menjaga reputasi dan loyalitas pelanggan (Komariah, 2010).

Dzaujak Ahmad (1996) mengemukakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Jadi, mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat sehingga dapat melahirkan *output* yang bermutu. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara utuh.

Peningkatan mutu pendidikan madrasah yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama baik mengenai *input*, transformasi, maupun *output*-nya adalah keharusan yang tidak dapat dihindarkan sesuai dengan perkembangan dunia informasi, komunikasi, dan globalisasi yang menuntut transparansi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia berkualitas hanya dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu dengan memenuhi standar nasional pendidikan yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan teknologi dan

komunikasi. Kompleksitas kehidupan digital menuntut manusia untuk merubah dengan sistem yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ini juga meluas kepada peluang dan tantangan Manajemen Pendidikan Islam. Perkembangan digitalisasi umumnya berpusat pada kemajuan IPTEK terutama dalam kemajuan teknologi dan komunikasi. Wujudnya perdagangan bebas di pasar global (*market global*), mudahnya bekerja sama antar regional dan International dengan inovasi-inovasi produk yang diciptakan (Maadi, 2018). Beberapa aktualisasi ilmu pendidikan Islam yang konkrit telah diciptakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan merubah pola manajemen pendidikan standardisasi ujian nasional berbasis komputer (*based of cumputer*) di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sistem pengurusan dari daerah ke pusat dengan sinkronisasi berbasis internet dan semakin integrasinya perguruan tinggi negeri dan swasta yang dibuktikan dengan satuan pangkalan data perguruan tinggi di bawah Kemenristek Dikti dan Kankemenag. Bahkan beberapa tahun sebelumnya pemerintah melalui Kemendikbud membuka kelas internasional di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas dan dilanjutkan di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan maksud untuk meningkatkan pola kerja sama antar institusi dan negara dalam meningkatkan mutu pendidikan menuju *golden generation* (Maadi, 2018).

Latar belakang awal munculnya pendidikan madrasah di Indonesia berdasarkan: (a) realisasi dan manifestasi perubahan regulasi pendidikan oleh Islam itu sendiri, (b) Upaya peningkatan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan Masjid ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah, (c) Menjembatani antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi, (d) Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka (Mujib, 1993). Dalam kehidupan berbangsa dan Negara madrasah menjadi fenomena dalam berbudaya sebagai bentuk

kelembagaan yang terus melakukan proses sosialisasi yang intensif. Hingga pada akhirnya secara perlahan namun pasti madrasah saat ini menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional (Priatna, 2018).

Melalui UUSPN Nomor 2 tahun 1989 dan USPN tahun 2003, madrasah oleh pemerintah ditempatkan secara proporsional menjadi bagian yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Suatu kenyataan dan sekaligus merupakan keunggulan bahwa sistem pendidikan nasional kemudian berhasil memperlihatkan daya akomodatifnya dalam mengintegrasikan pranata-pranata pendidikan yang beragam ke dalam bangunan sistemik pendidikan nasional, termasuk di dalamnya madrasah (Priatna, 2018). Peningkatan mutu madrasah juga dapat dilihat dari segi manajemen, di mana penerapan dan pemikiran dalam manajemen madrasah diterapkan secara totalitas yang sering dikenal dengan *total quality management* (TQM). Implementasi TQM untuk peningkatan mutu madrasah melalui berbagai usaha dan menggunakan pendekatan untuk mencoba memaksimalkan daya jual lembaga melalui proses perbaikan yang berkesinambungan dalam membuat produk atau memberikan jasa, manusia, proses dan lingkungannya.

Menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam membutuhkan SDM yang handal, memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi, manajemen yang berbasis sistem dan infrastruktur yang kuat, sumber dana yang memadai, kemauan politik yang kuat, serta standar yang unggul. Kondisi tersebut menuntut kepada perubahan-perubahan yang lebih efektif dan efisien dalam aspek pembelajaran dengan mengarah kepada pembelajaran *based on digital*.

Pembelajaran digital dalam hal ini adalah menggunakan perangkat pembelajaran yang telah menggunakan teknologi canggih era milenial dan direlevansikan dengan perkembangan zaman yang selalu update. Seperti media pembelajaran, penyediaan layanan praktikum dan metode pembelajaran yang seluruhnya dengan teknologi. Penggunaan pembelajaran berbasis digital yang disebut *e-learning* faktanya sudah beberapa tahun yang lalu yang semakin

berkembang dari masa ke masa seiring perkembangan teknologi dan komputerisasi. Kemampuan literasi dewasa ini tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca, mendengar, menulis dan berbicara secara lisan, namun lebih daripada itu, kemampuan literasi ditekankan pada kemampuan literasi yang terkoneksi satu dengan lainnya di era digital seperti saat ini. Literasi di era digital mencakup beberapa komponen, antara lain: Literasi dasar, Literasi sains, Literasi teknologi, Literasi visual, Literasi informasi, Literasi multikultural dan Kesadaran global.

Literasi digitalisasi juga dapat di implementasi dalam pembelajaran, aktivitas mengintegrasikan berbagai program digital dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui digitalisasi bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan berbagai program aplikasi. Penggunaan bahan digital yang terus menerus dalam proses pembelajaran pada Madrasah melalui digitalisasi bahan ajar, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan literasi digital, serta sebagai upaya guru dalam beradaptasi di era revolusi industri ini.

Keaktifan guru dalam berbagai pengembangan literasi digital baik yang dilaksanakan secara terprogram dan terencana oleh internal sekolah maupun di luar sekolah senantiasa harus diikuti. Program literasi digital oleh internal sekolah dapat dilakukan dalam bentuk digitalisasi bahan pustaka di perpustakaan sekolah, mewujudkan program kelas digital, digitalisasi interaksi dan komunikasi sarana pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan tujuan yang diharapkan penelitian menggunakan pendekatan penelitian campuran di mana menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang mengombinasikan bentuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dikenal dengan *mixed method*. Penggunaan

metode *mixed method* melihat berbagai bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan melalui penggunaan literasi digital yang berdampak secara langsung pada Madrasah Aliyah di provinsi Aceh.

Mixed Method merupakan model penelitian campuran dengan memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Aggito, 2018). Penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan strategi *sequential mixed methods* dengan merujuk pada strategi eksplanatoris sekuensial. Di mana strategi metode *mixes method* bertahap merupakan prosedur di mana di dalamnya peneliti berusaha menggabungkan atau memperluas penemuan-penemuannya yang telah diperoleh dari satu metode dengan penemuannya dari metode yang lain (Hesse-Biber, 2010).

Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan sampel penelitian ini adalah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Penetapan lokasi penelitian ini berdasarkan kemampuan peneliti, di mana mudah dijangkau serta mudah untuk memperoleh data penelitian dan pengumpulan data awal penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan pada Kementerian Agama Provinsi Aceh yang berwenang menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan Madrasah Aliyah. Jumlah Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh sebanyak 23, dengan jumlah Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 70 Madrasah. Untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti membatasi lingkup penelitian dengan membagikannya ke dalam beberapa wilayah dari 23 kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pertama wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat selatan dan wilayah ibukota Provinsi. Jumlah populasi secara keseluruhan dari sejumlah pemangku kepentingan masing-masing yaitu satu orang kepala dan kasi bidang Madrasah. Sehingga jumlah populasi menjadi 48 orang yang terdiri

dari 2 orang di Kementerian Agama Provinsi dan 46 orang dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Jumlah lembaga sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu 24 lembaga. Setiap lembaga memiliki frekuensi yang sama untuk dapat terpilih menjadi sampel penelitian, dengan besarnya persentase untuk dapat terpilih sebagai sampel yaitu rata-rata 4,2%. Berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak melalui data representatif maka terlihat pada data di atas bahwa; jumlah lembaga yang terpilih sebagai sampel yaitu sebanyak 14 lembaga dari total data 24 lembaga dengan persentase 58,3 % dari 100% dan 41,7 % atau sebanyak 10 lembaga tidak terpilih sebagai sampel pada penelitian ini.

Sumber Data, Teknik Analisis dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintah tentang standardisasi pengelolaan pendidikan dan Madrasah. Yang dilihat secara umum adalah standardisasi profesionalisme guru, standardisasi ruang belajar, serta operasionalisasi pendanaan pendidikan Madrasah yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan ajar, penggunaan digitalisasi literasi di Madrasah Aliyah Negeri pada Provinsi Aceh. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu dengan memusatkan pembahasan dan pemecahan masalah yang ada melalui pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, Kuesioner.

Kuesioner penelitian disusun dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun menurut indikator-indikator penelitian. Penyusunan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert*. Penggunaan *Skala Likert* di sini dimaksudkan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan *Skala Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Berupa kata-kata antara lain: Sangat Setuju (ST),

Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan literasi digital, nilai R dan R Square bernilai positif yaitu R sebesar 0,143 atau 14.3 % dan R Square sebesar 0,020 berdasarkan nilai R dapat dipahami bahwa penggunaan literasi digital memiliki hubungan dengan analisis mutu pendidikan. nilai R berada pada 0.20 - 0.399 yang artinya memiliki tingkat hubungan rendah, berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa penggunaan literasi digital di madrasah memiliki pengaruh terhadap analisis peningkatan mutu pendidikan, namun tidak begitu mempengaruhi. Di mana jika penggunaan literasi digital meningkat dalam satu satuan atau 1% maka akan memberi pengaruh terhadap peningkatan analisis mutu pendidikan sebesar 14.3%. sementara selebihnya yaitu 100%-14,3% sebesar 87,7% di pengaruhi oleh faktor lain. Hasil regresi dapat dilihat dari model summary berikut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.143 ^a	.020	-.017	4.46067	.974

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Literasi Digital

b. Dependent Variable: Analisis Peningkatan Mutu

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.770	1	10.770	.541	.468 ^b
	Residual	517.337	26	19.898		
	Total	528.107	27			

a. Dependent Variable: Analisis Peningkatan Mutu

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Literasi Digital

Berdasarkan data pada anova pengaruh dari penggunaan literasi digital memiliki pengaruh terhadap analisis peningkatan mutu pendidikan madrasah

sesuai dengan nilai F yaitu 0.541 dengan tingkat signifikansi $0.468 > 0.05 - 0.10$, penggunaan literasi digital dapat digunakan untuk mengukur analisis peningkatan mutu pendidikan di madrasah aliyah provinsi Aceh.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3716.332	1	3716.332	64.089	.000 ^b
	Residual	4754.906	82	57.987		
	Total	8471.238	83			

a. Dependent Variable: Analisis Peningkatan Mutu

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Literasi Digital

Coefficients^a

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	277.477	6.384		43.466	.000
	PENGGUNAAN LITERASI DIGITAL	-.324	.441	-.143	-.736	.468

a. Dependens Variabel; Analisis Peningkatan Mutu

Hasil pada *coefficients* di bagian B memiliki nilai *constant* 277.477, sedangkan nilai penggunaan literasi digital sebesar -0.324 maka persamaan regresi dapat dituliskan $Y=a-bX$ atau $277.477 - 0.324X$. Berdasarkan hasil *output* tersebut dapat dilihat persamaan bahwa koefisien regresi penggunaan literasi digital (X_5a) sebesar (- 0, 324) menyatakan bahwa apabila penggunaan literasi digital mengalami kenaikan sebesar 1% maka analisis peningkatan mutu pendidikan akan mengalami peningkatan sebesar -0,324%. Dengan demikian penggunaan literasi digital memberikan pengaruh negatif terhadap analisis peningkatan mutu pendidikan madrasah yang secara analisa sederhana dapat dipahami bahwa pengaruh analisis mutu pendidikan madrasah melalui penggunaan literasi digital tetap ada meskipun tidak begitu besar

Penggunaan literasi digital pada madrasah dengan nilai R sebesar 0,662 atau sebesar 66,2% dan nilai R Square sebesar 43,9%. Penggunaan literasi digital berdasarkan nilai R memiliki hubungan yang kuat terhadap analisis

peningkatan mutu pendidikan madrasah sesuai dengan nilai R berada pada peringkat 0.60 – 0.799, berikut data R dan R Square sebagaimana di tunjukkan pada model summary di bawah ini.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.662 ^a	.439	.432	7.61490	.693

a. Predictors: (Constant), Penggunaan Literasi Digital
b. Dependent Variable: Analisis Mutu Pendidikan

Hasil regresi dari pernyataan responden madrasah pada anova di atas menunjukkan penggunaan literasi digital di madrasah memiliki nilai F sebesar 64,089 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05 - 0,10$ bahwa penggunaan literasi digital dapat digunakan untuk mengukur analisis peningkatan mutu pendidikan. Sementara pada *coefficients* memiliki nilai *constant* 200.461 sedangkan nilai penggunaan literasi digital sebesar 2.384 maka persamaan regresi dapat dituliskan $Y = a + bX$ atau $200.461 + 2.384X$. Berdasarkan hasil *output* tersebut dapat dilihat persamaan bahwa koefisien regresi penggunaan literasi digital ($X5b$) sebesar 2.384 apabila penggunaan literasi digital mengalami kenaikan dalam satu satuan atau sebesar 1% maka analisis peningkatan mutu pendidikan akan mengalami peningkatan sebesar 2.384 dengan tingkat hubungan yang kuat terhadap analisis peningkatan mutu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dari materi serta hasil penelitian dan pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa integrasi antara literasi digital dan kebutuhan bahan dan materi ajar belum sepenuhnya dapat memenuhi sumber dan bahan ajar di Madrasah Aliyah, kondisi ini berkaitan dengan kesiapan keahlian bagi tenaga pendidik dalam melahirkan inovasi literasi digital yang dapat disesuaikan dengan materi dan bahan ajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. Penggunaan literasi digital memiliki pengaruh terhadap analisa mutu pendidikan madrasah. Hasil regresi secara lembaga memiliki pengaruh sebesar 14.3 % dan secara madrasah memiliki pengaruh sebesar 66,2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Kapita Selekta*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- Afandi Dkk., *Implementasi Digital-Age Literacy dalam Pendidikan Abad 21 di Indonesia*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS), 2016
- Alan Suud Maadi, *Digitalisasi Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi*, *Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, (Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan: FIKROTUNA, 2018), Vol. 7, No. 1, hlm. 744.
- Albi Aggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Suka Bumi, Jejak, 2018
- Dazaujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*, Jakarta:Depdikbud. 1996
- Engkoswara, dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta 2011
- Muhaimin & A. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Trigenda karya, 1993
- Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah RI. No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bb II-X.
- Peraturan Pemerintah RI. No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bb H-X.
- Sharlene Nagy Hesse-Biber, *Mixed Methods Research Merging Rheory with Practice*, New York: The Gulford Press, 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sumber:[aceh.bps.go.id/jumlah sekolah, guru dan murid pada Madrasah Aliyah Negeri Menurut Kabupaten/Kota 2016-2017](http://aceh.bps.go.id/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-pada-madrasah-aliyah-negeri-menurut-kabupaten-kota-2016-2017).
- Tedi Priatna, *Total Quality Manajemen Untuk Peningkatan Mutu Madrasah*, *Jurnal Isema, Islamic Educational Magement Vol.3, No.1 2018*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006), UU RI No. 20 th. 2003

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, th. 2007,

Undcmg-Undcmg SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional,. Bab, VI, Pasal 17 dan IBUU RI No. 20 th. 2003..., Bab IX Standar Nasional Pendidikan, pasal 35 ayat; 1, Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35, ayat 1